

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

NYULI

Volume 2

Nomor 2, Oktober 2021

Halaman 70 - 135

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia

*Agustin Teras Narang
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia*

*Benius
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Palangka Raya
Email: beniusrentak1965@gmail.com*

*Kisno Hadi
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Kristen Palangka Raya
Email: kisnohadi2020@gmail.com*

*Revorlin Telaumbanua
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Kristen Palangka Raya
Email: revorlintelaumbanua@gmail.com*

Abstract

Topics on proliferation territorial, decentralisation and the roles of Regional Representative Council (*Dewan Perwakilan Daerah*) are still interesting to discuss. As we know, Central Government has policy to moratorium a proliferation territorial but proposals of forming a new autonomy are still proposed by regional government. Sometimes it delivered through *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)*. Nowadays, there are 173 proposal that accepted by DPD. We admitted that proliferation territorial as an implementation of decentralisation principle but honestly, DPD has no authority to decide on that matters. DPD has only 2 authority that relating to legislation process i.e., proposed a legislation and supervised it. This paper as a result of general lecture on the theme of "Involvement of DPD in proliferation territorial process in Indonesia" that held by faculty of Sosial and Political Science of Christian University of Palangka Raya. The intention of this article are *firstly*, to reconstruct

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

of proliferation territorial in Indonesia and it's dynamics and *secondly*, to describe the involvement of DPD in legislation process of proliferation territorial.

Keywords: Decentralisation, Proliferation Territorial, Authority of DPD and Legislation process

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsi tentang desentralisasi, pemekaran daerah dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemekaran daerah telah dimoratorium (penghentian sementara) oleh pemerintah pusat, namun usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) masih terus ada dan diantara yang masuk melalui DPD sampai tahun 2001 adalah 173 usulan. Pemekaran daerah merupakan wujud implementasi prinsip desentralisasi. DPD selaku wakil provinsi dan wakil masyarakat daerah di pusat belum memiliki kewenangan memutuskan pembentukan DOB, kecuali berwenang mengusulkan dan membahas RUU menjadi UU serta mengawasi pelaksanaan UU yang menjadi kewenangannya. Tulisan ini diangkat dari hasil diskusi Kuliah Umum Keterlibatan DPD dalam Pemekaran Daerah di Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya. Tujuan tulisan ini, *Pertama*, mengkonstruksi pemekaran daerah di Indonesia dan dinamikanya; dan *Kedua*, deskripsi keterlibatan DPD dalam proses legislasi pemekaran daerah.

Kata-kata kunci: Desentralisasi, Pemekaran Daerah, Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, dan Proses Legislasi.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia baru mengalami demokrasi akhir tahun 1990an bersama beberapa negara Asia lainnya. Demokrasi antara lain memberi ruang bagi penataan pengelolaan hubungan pusat dan daerah, yakni melalui kebijakan desentralisasi. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama Filipina dan Thailand menjadi "pelari terdepan" melaksanakan desentralisasi. Salah satu komitmen ketiga negara tersebut dalam menumbuhkan iklim politik demokrasi dan desentralisasi di daerah ialah memberi hak otonomi kepada daerah-daerah yakni pengembangan wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru atau sebaliknya penciptaan atau penggabungan kembali daerah-daerah yang dianggap gagal mengembangkan diri. Dari sudut pandang desentralisasi,

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

pemekaran wilayah atau pemekaran daerah merupakan pelaksanaan asas desentralisasi (Ratnawati, 2010: 122-145).

Sebelum tahun 1990an, fakta pemerintahan memperlihatkan bahwa demokrasi dilaksanakan terpusat tanpa memberikan desentralisasi politik kepada daerah yang telah menyebabkan kebijakan struktur pemerintahan terpusat (sentralisasi), kesenjangan wilayah (*regional disparity*), ketidakadilan, dan ketimpangan dalam hal pemerataan pembangunan (*regional inequality*), di satu sisi terdapat fakta percepatan pembangunan dan penumpukan manufaktur, namun di sisi lain fakta pembangunan berjalan sangat lambat sehingga kemudian mendorong kuatnya arus tuntutan daerah-daerah untuk melakukan pemekaran wilayah (Booth, 2011: 31-59; Kuncoro, 2002).

Filipina misalnya dengan UU Pemerintahan Daerah 1991 (*Local Government Code*) 1991 memiliki pemerintah lokal 81 provinsi, 118 kota carter, dan lebih dari 1.500 kotamadya. Beberapa provinsi di Filipina Selatan dengan populasi Islam besar seperti Mindanao dan Kepulauan Sulu ditetapkan sebagai provinsi atau daerah otonom dan diberikan hak-hak istimewa, yakni hak otonomi khusus melalui kebijakan desentralisasi asimetris (Khaerina, 2017: 45-55). Mereka misalnya, boleh punya bendera, bahasa, partai politik lokal dan bagi hasil sumber-sumber pendapatan yang lebih besar (Huda, 2014).

Sementara Thailand, berdasarkan Bab I ayat 2 Konstitusi 2007 merupakan negara yang mengadopsi demokrasi: "*Thailand adopts a democratic regime of government with the King as Head of State*" (Sinaga, 2010). Di Thailand terdapat 75 propinsi dengan 1.130 daerah otonom setingkat kabupaten/kota. Kebijakan Thailand selanjutnya ialah menciutkan jumlah daerah otonom tingkat III yang disebut TAO (*Tambol Administrative Organization*), yakni setingkat Kecamatan di Indonesia, dari 7.498 menjadi hanya 5.000. Dalam konteks ini, dipahami bahwa di Thailand demokrasi tidak hanya dilakukan dengan pemekaran, tapi bisa juga dengan devolusi kekuasaan yakni sistem federalisme maupun otonomi luas, bahkan penciutan daerah-daerah otonom, sehingga pemekaran tidak lagi menjadi opsi yang disukai (Bidang Androida-Puslatbang KDOD LAN, 2009).

Di Indonesia, sejak UU No. 22/1999 hingga UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah banyak memberi ruang bagi penambahan daerah baru, dan sedikit bahkan hampir tidak terdengar informasi adanya penciutan daerah-daerah yang dikembalikan ke daerah induk kecuali untuk beberapa kasus

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

adalah Kecamatan. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2014 terjadi pemekaran provinsi dan kabupaten/kota, sehingga total provinsi di Indonesia adalah 34, 416 kabupaten dan 98 kota, dari sebelumnya (sebelum tahun 1999) 27 Provinsi, 241 kabupaten dan 64 Kota. Ini artinya, Indonesia lebih menyukai opsi pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran daerah dalam konteks kebijakan demokrasi dan desentralisasi.

Alasan mengapa Indonesia lebih memilih opsi pemekaran ketimbang penciptaan daerah barangkali tidak lepas sebagai negara besar secara geografis dan beragam secara etnik, agama, budaya dan berbagai variasi unsur sosial lainnya. Disadari belakangan usulan pemekaran daerah tidak terbendung sehingga dibatasi dengan moratorium, yakni untuk mengerem lajunya aspirasi pemekaran daerah. Kebijakan moratorium berlaku untuk tahun 2010-2015, di mana Kemendagri bersama DPR membuat moratorium dengan mendesain penataan daerah otonom baru dengan membatasi jumlah pemekaran yang dapat ditolerir untuk Provinsi maksimal hanya sampai 44 provinsi, sedangkan Kabupaten/Kota maksimal 546 buah. Ini artinya peluang pemekaran provinsi dari sekarang 34 provinsi masih tersisa kuota 10 provinsi lagi, sedangkan kabupaten/kota tersisa kuota 32 daerah lagi.

Tidak kalah penting dalam agenda pemekaran daerah ialah aspirasi masyarakat daerah yang diartikulasikan oleh lembaga resmi negara. Di Indonesia, lembaga resmi negara yang berwenang mengusulkan pemekaran daerah ialah DPR, DPD, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintrah daerah, dan DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah). Sebelum diusulkan dan dibahas bersama oleh DPD, DPR dan pemerintah, berkas usulan pemekaran terlebih dahulu dibahas oleh DPOD serta diperiksa berkas kelayakannya oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan indikator-indikator persyaratan pemekaran daerah (Harmantyo, 2007: 17).

Tulisan ini secara khusus membahas peran salah satu lembaga resmi negara Indonesia yang merupakan lembaga representasi masyarakat daerah dalam usulan pemekaran daerah, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tulisan ini diangkat dan sebagai resume materi dan hasil diskusi kuliah umum awal semester yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya. Maka kemudian pertanyaan yang hendak dijawab melalui tulisan ini lebih lanjut ialah *Pertama*, bagaimana konstruksi

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

pemekaran daerah di Indonesia dalam konteks demokrasi dan desentralisasi? *Kedua*, bagaimana peran dan keterlibatan DPD dalam proses pemekaran daerah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan mendeskripsikan *Pertama*, konstruksi pemekaran daerah di Indonesia dan dinamika pemekaran daerah itu sendiri; dan *Kedua*, keterlibatan DPD dalam proses legislasi pemekaran daerah.

2. Kerangka Teori

Dalam kerangka desentralisasi, pemekaran daerah merupakan implementasi asas desentralisasi. Desentralisasi secara tegas memberi kewenangan bagi kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah secara maksimal. Diantara kendala pembangunan daerah ialah terlalu luasnya sebuah wilayah yang sering terdiri atas laut, sungai, rawa, dan hutan yang menyebabkan jauhnya rentang kendali antara pusat pemerintahan dengan masyarakat yang tersebar di berbagai pelosok daerah. Sering juga antara daerah yang satu dengan daerah lain yang berbatasan terjadi konflik perbatasan yakni perebutan kawasan perbatasan yang dianggap mengandung sejumlah kekayaan alam. Hal ini menjadi dinamika desentralisasi sehingga pada akhirnya wilayah perbatasan tersebut diputuskan menjadi daerah otonomi baru, yakni dalam rangka menegaskan batas wilayah agar tidak lagi terjadi konflik antar daerah.

Pentingnya garis batas wilayah yang jelas dari segi hukum dan teknis, sebagai batas sistem wilayah pembangunan, di samping dapat mengurangi potensi konflik juga dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja kepala daerah dalam mengembangkan daerahnya. Penilaian keberhasilan kepala daerah dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan indikator kualitas lingkungan, penggunaan tanah, ketersediaan data dasar yang lengkap, baik data spasial maupun data non-spasial maupun pencapaian peningkatan indikator ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan (Harmantyo, 2007: 22). Dengan demikian, pemekaran daerah dapat menjadi penegas garis batas wilayah antar daerah dan ini dapat menjadi salah satu indikator melihat kinerja kepala daerah dalam mengembangkan pembangunan daerah.

Asumsi dasar dari orientasi pemekaran wilayah adalah dengan terbaginya wilayah maka memungkinkan terfokusnya pembangunan wilayah. Hal ini berkaitan dengan keluhan yang selama ini muncul bahwa dalam sebuah

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

wilayah administratif selalu muncul istilah wilayah utama (*focused region*) dan wilayah pinggiran (*perifer area*) (Suryawan, 2018: 191). Kebijakan pemekaran daerah (*territorial reform*) menjadi preferensi beberapa negara dan terdapat tiga varian dari bentuk ini, yaitu (1) pemekaran (*proliferation*) daerah, yang menjadi pilihan negara-negara berkembang seperti Pakistan, Filipina, Nigeria, Uganda, dan Kenya yang mengutamakan kedekatan geografi (*geographic proximity*); (2) penggabungan (*amalgamation*) daerah, yang dipilih negara-negara maju (Victoria-Australia, Jepang, Kanada, Swedia) yang berorientasi pada prinsip ekonomi (efisiensi) dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan (3) bentuk campuran antara pemekaran dan penggabungan, di mana negara-negara yang menganut kebijakan ini menyesuaikan dengan kondisi politik dan ekonomi yang ada. Pemilihan *territorial reform* melalui pemekaran wilayah tidak tergantung pada bentuk negara apakah federal atau kesatuan (Tryatmoko, 2010: 42-43). Sejauh ini di Indonesia belum terdengar adanya kebijakan penciptaan atau penggabungan daerah baik provinsi atau kabupaten/kota, kecuali beberapa daerah kecamatan, sehingga sebagai kebijakan politik, Indonesia lebih banyak memilih opsi pemekaran (*proliferation*) daerah seperti negara-negara berkembang lainnya karena alasan geografis.

Akan halnya dengan peran DPD selaku salah satu lembaga resmi negara bidang legislatif dalam kedudukannya selaku wakil masyarakat daerah di pusat. Salah satu wewenang yang dimandatkan kepada DPD ialah dapat mengusulkan, membahas dan mengawasi RUU dan UU tertentu yakni salah satunya terkait usulan pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah. Kedudukan DPD diatur dalam pasal 22C dan 22D UUD 1945 amandemen IV. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa DPD merupakan wakil provinsi yang dipilih dalam pemilu. DPD dapat mengajukan RUU tertentu, ikut membahas RUU tertentu, dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu. DPD menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan (Ratnawati, 2009: 46).

Konsep tersebut, seperti juga dijelaskan di depan, memperlihatkan bahwa pembentukan daerah otonomi baru dapat diajukan melalui DPD. Hanya saja peran DPD di sini, hanya sebatas “mengusulkan” dan “membahas”, tidak ikut memutuskan. Proposal usulan pembentukan daerah otonomi baru dari beberapa daerah memang ada yang masuk melalui DPD. Anggota DPD khususnya PAH-I yang mengurus otonomi daerah dan pemekaran daerah,

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

dibantu tenaga ahli sekretariat DPD turun ke lapangan melakukan observasi terhadap calon-calon daerah baru. Pendapat DPD kemudian disampaikan ke Komisi II DPR sebagai “bahan pertimbangan”. DPD diikutsertakan di DPR hanya dalam pembahasan Tingkat I, namun dalam pembahasan Tingkat II yakni pengambilan keputusan, DPD tidak diikutsertakan.

Kondisi tersebut memang diciptakan karena Indonesia tidak menganut sistem parlemen dua kamar (bikameral) yaitu DPR dan Senat seperti yang dianut negara-negara federal. Indonesia adalah negara kesatuan sehingga sistem parlemennya adalah satu kamar (DPR). Sebab itu, dalam setiap keputusan-keputusan legislatif di Indonesia sebagai hasil proses legislasi, RUU yang dihasilkan dalam bentuk UU merupakan keputusan DPR, bukan keputusan DPD (Ratnawati, 2009: 47-48). Dalam konteks tulisan ini lebih jauh yang hendak dilihat ialah konstruksi dan dinamika pemekaran daerah di Indonesia dalam konteks desentralisasi dan sejauhmana peran serta keterlibatan DPD dalam proses pemekaran daerah yang sudah berlangsung lebih 20 tahun.

II. PEMBAHASAN

1. Desentralisasi dan Pemekaran Daerah

Desentralisasi merupakan kebutuhan yang bersifat universal. Bahkan negara-negara kecil pun memiliki pemerintahan daerah dengan kadar otonomi tertentu. Negara-negara berpenduduk kecil secara etnis dan geografis juga memerlukan desentralisasi seperti Kepulauan Solomon yang berpenduduk 180 ribu jiwa dan tersebar di kepulauan yang mencakup wilayah lautan seluas 803 Km² serta mempunyai 74 bahasa yang berbeda (King, 1982; Duehacek, 1970; Premdas, 1982; Smith, 2012: 3). Seperti disampaikan di depan, bahwa pemekaran wilayah atau pemekaran daerah merupakan pelaksanaan asas desentralisasi. Desentralisasi memberi wewenang bagi daerah merumuskan kebijakan dan mengagendakan perencanaan keuangan guna pembangunan daerah, seraya memberi kedewasaan berpolitik kepada unsur pemerintah daerah untuk mengukur kemampuan membangun daerah bila melihat kondisi daerah dari sisi geografis dan tantangan lainnya. Sebab itu, perlu dirumuskan penataan daerah secara lebih luas agar pemerintah daerah efektif menjalankan pemerintahan daerah. Kondisi demikian hanya diketahui oleh kepala daerah

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

dan DPRD setempat. Sehingga tidak mengejutkan apabila beberapa waktu terakhir di Indonesia, banyak usulan pemekaran daerah yang berasal dari pemerintah daerah melalui pemerintah (Kemendagri), DPR dan DPD.

Pemekaran wilayah dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau *territorial reform* atau *administrative reform*, yaitu “*management of the size, shape and hierarchy of local government units for the purpose of achieving political and administrative goals*” (reformasi teritorial atau reformasi administrasi, yaitu pengelolaan ukuran, bentuk, dan hierarki satuan pemerintah daerah untuk maksud mencapai atau melaksanakan tujuan politik dan administrasi). Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah (Ratnawati, 2010: 122-145).

Cheema dan Rondinelli (2007) mendefinisikan *decentralization was defined as the transfer of authority, responsibility, and resources through deconcentration, delegation, or devolution from the center to lower levels of administration*. Disebutkan bahwa pemerintah dewasa ini menerapkan 3 bentuk desentralisasi, yaitu (1) “*deconcentration, sought to shift administrative responsibilities from central ministries and departments to regional and local administrative levels by establishing field offices of national departments and transferring some authority for decision making to regional field staff*, (2) *devolution aimed to strengthen local governments by granting them the authority, responsibility, and resources to provide services and infrastructure, protect public health and safety, and formulate and implement local policies*, dan (3) *delegation, national governments shifted management authority for specific functions to semi-autonomous or parastatal organizations and state enterprises, regional planning and area development agencies, and multiand single-purpose public authorities*” (Cheema and Rondinelli, 2007). Penerapan desentralisasi kemudian menghasilkan adanya konsep daerah otonom dan wilayah administratif (Kuncoro, 2004).

Di Indonesia sendiri saat terjadi proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, jumlah provinsi ada 8 yaitu Sumatera, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Sampai berakhirnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998, tepatnya 54 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia memiliki 27 Provinsi. Tahun 1999 Timor Timur sebagai provinsi termuda melepaskan diri dari Indonesia menjadi negara berdaulat dengan nama Timor

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

Leste, sehingga di Indonesia hanya menyisakan 26 provinsi. Kemudian kemunculan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi ruang bagi pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru, telah membuahakan banyak daerah-daerah baru baik provinsi, kabupaten/kota, bahkan kecamatan.

Sejak tahun 1999 sampai tahun 2015 terjadi pemekaran provinsi dan kabupaten kota, sehingga menambah jumlah provinsi di Indonesia yaitu 34, jumlah kabupaten 416, dan jumlag kota 98. Dari sejumlah daerah yang baru terbentuk tersebut, hingga puluhan tahun kemudian ternyata ada beberapa daerah yang masih berstatus daerah tertinggal sebagaimana ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Daerah tertinggal ini kebanyakan berada di kawasan Indonesia Timur dan di daerah provinsi/kabupaten pemekaran seperti Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah dan beberapa yang lain di Sumatra.

Sebelumnya, dalam Perpres 131 Tahun 2015, disebutkan bahwa Daerah Tertinggal digolongkan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibilitas; dan f. karakteristik daerah. Kriteria ketertinggalan diukur berdasarkan indikator dan sub indikator, yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal. Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan Daerah Tertinggal berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Kemudian dalam hal adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten atau upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menurut Perpres 131/2015, Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru.

Di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, sampai tahun 2019, Kabupaten Seruyan termasuk sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

2015-2019. Seruyan sudah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 2002. Ini artinya, lebih 10 tahun sejak melaksanakan otonomi daerah secara mandiri, Kabupaten Seruyan belum mampu melaksanakan pembangunan daerah secara signifikan. Dengan perkataan lain, sejak menjadi daerah otonomi baru sampai tahun 2019 Kabupaten Seruyan belum mampu memenuhi kriteria indikator dan sub indikator pembangunan daerah, yakni memajukan perekonomian masyarakat, memajukan sumber daya manusia, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, belum mampu memenuhi kemandirian dan kemampuan keuangan daerah, belum dapat menciptakan aksesibilitas, serta memaksimalkan pembangunan daerah berdasarkan karakteristik daerah.

Bahkan, berdasarkan kajian Tim Peneliti Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangka Raya (UPR) bekerjasama dengan Tim Peneliti Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP) dan BAPPEDA Kabupaten Seruyan tahun 2012, terdapat 2 kecamatan di Kabupaten Seruyan tidak mampu melaksanakan pemerintahan dan mendongkrak kemajuan perekonomian masyarakat, sehingga harus digabung atau dikembalikan ke kecamatan induk, yakni digabung kembali ke kecamatan induk Seruyan Hulu dan kecamatan induk Seruyan Tengah. Melihat fakta ketidakmampuan daya dongkrak DOB terhadap kriteria pembangunan daerah sehingga menyebabkan suatu DOB sampai puluhan tahun berstatus daerah tertinggal, maka harus menjadi evaluasi mengenai kelayakan sebuah daerah dapat menjadi daerah otonom. Artinya, kelayakan daerah otonomi baru tidak semata dilihat dari keterdesakan segitiga geografis yakni rentang kendali pemerintahan, melainkan juga dilihat dan pertimbangkan aspek kemampuan perekonomian, kemampuan SDM, ketersediaan sarana-prasarana, aksesibilitas dan daya dukung karakteristik daerah.

Hal yang berbeda di daerah lain, misalnya pembentukan daerah otonomi baru Kota Tasikmalaya di Jawa Barat tahun 2001 yang ternyata telah mendorong perkembangan ekonomi wilayah Kota Tasikmalaya lebih maju dan berkembang dibandingkan daerah sekitarnya (*hinterland*). Otonomi daerah (pemekaran wilayah) memberikan manfaat terhadap daerah pemekaran seperti Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis tipologi Klassen dan IDE pada masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat. Posisi Kota Tasikmalaya masuk klasifikasi daerah berkembang cepat dibandingkan wilayah *hinterlandnya* (Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis,

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran) yang diklasifikasikan sebagai daerah relatif tertinggal. Indeks entropi yang tinggi menunjukkan perekonomian wilayah Kota Tasikmalaya lebih maju dan berkembang (Hamri, dkk, 2016: 123).

Sementara itu, di beberapa daerah lain, desentralisasi dan pemekaran daerah ternyata juga cukup ampuh untuk menumbuhkan inovasi kinerja kepala daerah pemekaran. Di Kabupaten Kutai Barat (Kaltim), Pemda setempat membuat kebijakan pembangunan dengan melibatkan masyarakat asli Dayak Benuaq dalam program pengentasan kemiskinan, yaitu dengan partisipasi politik dan hak menentukan nasib sendiri dari kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Pemda menjadikan infrastruktur sebagai prioritas (Haug, 2007). Di Kabupaten Murung Raya (Kalteng), Pemda mengusung program kebijakan *Gerbangdesamu* (Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus), sebagai program kebijakan yang digunakan Tim Terpadu melaksanakan pembangunan di desa. Arah pembangunan di desa diharapkan memiliki langkah dan sasaran yang jelas, program yang efisien, efektif dan produktif serta terstruktur sehingga berdampak langsung terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemda Murung Raya nampak menyadari bahwa sebagian besar pelayanan publik di tingkat lokal memerlukan suatu organisasi lain di luar kantor pusat pemerintahan yang telah ada untuk memaksimalkan kinerja pelayanan publik (Maddick 2004: 62). Di Kabupaten Barito Timur (Kalteng), Pemda giat menggelar program pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal sejak tahun 2011 yaitu melalui *Program Gurayang Mapakat Maradu Tumpuk* (PGM2T) atau Program Musyawarah dalam Merencanakan Pembangunan Kampung. PGM2T merupakan program yang dikomandoi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) sebagai *leading sector* dengan cara gotong royong mengentaskan kemiskinan oleh semua pemangku kepentingan dan memberikan dana stimulan kepada setiap desa tertinggal sebesar Rp. 10 juta per desa per tahun. Semua desa tertinggal yang termasuk dalam program menerima dana tersebut, di mana penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan desa mulai tahap perencanaan hingga penyerapan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri di bawah koordinasi beberapa kelembagaan birokrasi pemerintah daerah yang terkait dengan kegiatan pembangunan (Hadi, 2012: 99-101).

Beberapa fakta tersebut di atas tentu menjadi tantangan dalam agenda desentralisasi dan pemekaran daerah ke depan, sebab ada diantara daerah

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

otonomi baru dalam waktu puluhan tahun tetap menjadi daerah tertinggal, dan ada daerah otonomi baru lainnya mampu maju, berkembang, dan melakukan inovasi-inovasi pembangunan daerah. Dalam identifikasi penulis, terdapat beberapa pertimbangan yang mesti dilihat dalam memutuskan pembentukan daerah otonomi baru ke depan selain pertimbangan geografis, yaitu:

1. Aspek kemajuan daerah induk, daerah induk harus memiliki kemajuan di atas rata-rata dibanding dari lain di wilayah yang sama, sehingga indikator kemajuan daerah induk adalah menjadi indikator kemampuan daerah pemekarannya mengembangkan diri saat menjadi daerah otonom.
2. Kemampuan kecamatan atau kabupaten dalam wilayah pemekaran baru sebagai penopang kelak saat menjadi daerah otonom. Aspek ini yang paling utama dilihat ialah jumlah penduduk, sarana prasana, SDM dan kemampuan keuangan. Sebab berdasarkan fakta yang ada, kemampuan perkembangan kecamatan berpengaruh bagi kemajuan daerah otonomi baru.
3. Aspek kerawanan konflik, di mana apabila suatu wilayah rawan konflik baik konflik SDA, konflik perbatasan, konflik bersifat etnisitas atau unsur sosial lainnya, maka sebaiknya daerah tersebut patut segera dipertimbangkan untuk dipisah antara daerah induk dengan daerah pemekaran baru. Hal dilakukan untuk meredam konflik yang ada dan memisahkan teritori pihak-pihak yang berkonflik.

Identifikasi tersebut bisa sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah (Kemendagri), DPR dan DPD dalam memutuskan pembentukan daerah otonomi baru baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini mengingat sejauh ini, berdasarkan perbincangan dan pengamatan di lapangan, pertimbangan usulan daerah pemekaran baru lebih banyak karena alasan geografis. Padahal sekarang, dengan kemajuan teknologi informasi seperti internet, aspek geografis tidak lagi menjadi hambatan sebab semua agenda pemerintahan dapat tersambung dengan internet.

2. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemekaran Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai anak kandung reformasi dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan

Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua - Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia

pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Pasal 22D UUD 1945 menyatakan kewenangan DPD di bidang legislasi ialah pengajuan RUU tertentu, ikut membahas bersama DPR dan Pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu, pemberian pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu, pemberian pertimbangan terhadap RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu. RUU tertentu dimaksud ialah seperti dalam tabel di bawah:

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah

I. RUU yang berkaitan dengan:	KEWENANGAN DPD			
	dapat mengajukan	ikut membahas	memberi pertimbangan	dapat melakukan pengawasan
• Otonomi daerah	•	•		•
• Hubungan pusat dan daerah	•	•		•
• Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah	•	•		•
• Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya	•	•		•
• Perimbangan keuangan pusat dan daerah	•	•		•
• RAPBN			•	•
• Pajak			•	•
• Pendidikan			•	•
• Agama			•	•

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kewenangan DPD selaku wakil daerah di pusat ialah antara lain dalam bidang pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah yakni mengajukan, membahas dan melakukan pengawasan bersama dengan DPR. Pemekaran daerah merupakan pembagian daerah-daerah. Ada banyak sekali pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai pemekaran daerah, di mana ada yang setuju ada juga yang tidak setuju. Tujuan dari pemekaran daerah ialah agar mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah. Dari ke lima poin itu sangat diapresiasi adanya pemekaran daerah-daerah, khususnya daerah yang masih luas seperti Papua, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, supaya tidak tertinggal dan otomatis menimbulkan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik, meskipun setiap daerah itu bersaing untuk memajukan daerahnya masing-masing, bersaing dalam arti tidak merugikan daerah lain (daerah induk).

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pemekaran (Pasal 38 dan Pasal 42 Undang-Undang 23/2014:

1. Menerima usulan pembentukan daerah persiapan yang diusulkan oleh gubernur;
2. Menerima hasil penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang dilakukan pemerintah pusat;
3. Menerima konsultasi bersama DPR terhadap hasil kajian tim kajian independen yang di laporkan oleh pemerintah pusat;
4. Menerima laporan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi daerah persiapan yang disampaikan pemerintah pusat;
5. Menerima konsultasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap hasil evaluasi akhir masa daerah persiapan.

Adapun pandangan Dewan Perwakilan Daerah terhadap Pemekaran Daerah ialah:

1. Pemekaran daerah merupakan langkah konstitusional dan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar NKRI atas kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Penataan daerah merupakan pilihan kebijakan yang rasional dan objektif yang membuka ruang kreasi dan inovasi bagi daerah untuk mengedepankan dan mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat dan daerah serta menjadi solusi dalam mengatasi keterisolasian, kemiskinan, serta kesenjangan daerah-daerah terdepan di perbatasan;

Dalam menjawab aspirasi yang kuat berkembang di daerah, yaitu adanya keinginan kuat masyarakat dan daerah untuk mendapatkan hak atas kesejahteraan dan keadilan melalui pembentukan DOB (Daerah Otonomi

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

Baru). Sejauh ini sudah ada usulan pembentukan sejumlah daerah otonomi baru yang masuk melalui DPD RI hingga sekarang (Maret 2021) yakni berjumlah 173 DOB, yaitu 16 usul DOB provinsi dan 157 usul DOB kabupaten/kota. DPD RI mendukung pembentukan daerah otonomi baru yang didasarkan pada kepentingan strategis nasional dan kedaulatan NKRI, sepanjang tidak bertentangan dan menyangkut kepentingan daerah dengan mengacu pada pasal 399 ketentuan lain-lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemekaran daerah itu penting karena kondisi geografis antara pusat pemerintah dan sebaran penduduk yang relatif jauh sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Adanya ketimpangan kondisi sosial ekonomi daerah yang berada dekat dengan pusat pemerintah dan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, menghindari adanya ketimpangan dan kesenjangan. Lemahnya daya saing daerah diakibatkan ketidakefektifan pemerintahan daerah dalam menjangkau wilayah-wilayah yang relatif jauh, tersebar penduduknya dan kondisi geografis yang sulit. Wilayah ini berada di daerah-daerah perbatasan, daerah terluar dan terdepan atau bisa dikatakan masuk dalam kategori wilayah strategis nasional.

Rencana pembentukan Propinsi Kotawaringin karena daerah ini sudah memenuhi persyaratan Undang-Undang Otonomi Daerah minimal lima daerah atau Kabupaten, di sana sudah memenuhi syarat yaitu ada Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat (Kobar), Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan. Kemudian pemekaran daerah tingkat II atau kabupaten juga ada diusulkan masyarakat melalui DPD RI seperti Kotawaringin Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian Kapuas Ngaju pemekaran dari Kabupaten Kapuas, Rungan Manuhing pemekaran dari Kabupaten Gunung Mas, hingga Katingan Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Katingan.

Usulan pemekaran ini berdasarkan jumlah provinsi dan kabupaten/kota. Usulan ini sudah sangat bagus, di mana mengingat luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan jenjang pengawasan satu kepala daerah yakni Gubernur yang baik itu ialah antara lima sampai tujuh kabupaten/kota, ada jenjang pengawasan yang bisa efektif. Sekarang untuk Provinsi Kalimantan Tengah, satu Gubernur dengan 14 kabupaten/kota dengan luas wilayah seperti sekarang tentu kurang maksimal. Pemekaran wilayah merupakan salah satu

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

cara untuk memajukan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta meningkatkan pertahanan wilayah.

Akan tetapi perlu diperhatikan kesiapan dari wilayah tersebut, dimulai dari sumber daya manusianya sampai keberhasilan yang dicapai, serta kejelasan yang ingin dikembangkan dari wilayah tersebut. Tanpa kesiapan, hal ini sama saja menimbulkan masalah baru seperti menghambur-hamburkan dana. Bila belum ada kesiapan matang, maka lebih baik ketika masih bergabung dengan wilayah lama sebelum dimekarkan menjadi wilayah baru.

Dalam rangka untuk menjaga keunikan adat, tradisi dan juga budaya daerah, yakni sebagai keunikan daerah, maka poin yang dapat dikembangkan ialah adat, dan juga tradisi yang banyak sekali harus tetap dapat dijaga dan dilestarikan, seperti khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang dijuluki dengan sebutan “Bumi Tambun Bungai”. Salah satu contohnya yaitu *Huma Betang* (Rumah Besar), di mana di setiap daerah mempunyai macam-macam adat dan tradisi yang berbeda maka harus saling menghargai setiap perbedaan entah itu adat, tradisi, suku dan juga bahasa yang beraneka ragam. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan agenda pemekaran daerah dan memajukan daerah sebagai indikator karakteristik daerah.

III. PENUTUP

Desentralisasi adalah keniscayaan bagi negara modern, bahkan negara kecil dengan populasi penduduk yang sedikitpun lebih cenderung menyerahkan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada kepala-kepala daerah dengan berbagai varian dan bentuk. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luasan geografis dan berbagai varian sosial dan politik menerapkan desentralisasi guna menjaga keutuhan bangsa dan integrasi nasional. Dalam perkembangannya desentralisasi di Indonesia menghasilkan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru sejak tahun 1999. Pembentukan daerah otonomi baru adalah penerapan prinsip desentralisasi. Salah satu indikator desentralisasi ialah terciptanya batas wilayah secara tegas antar daerah guna mencegah konflik perbatasan wilayah, terlaksananya penataan daerah dari segi birokrasi dan struktur pemerintahan daerah, terukurnya jangkauan pelayanan dan ukuran jumlah daerah layanan dalam satu wilayah.

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

Agar pelaksanaan pemerintahan dapat maksimal, maka suatu wilayah provinsi dan kabupaten/kota memiliki jangkauan layanan yang terukur, tidak terlalu banyak daerah yang dikoordinasi dan penggunaan teknologi informasi secara maksimal. Untuk mencapai itu, maka satu wilayah provinsi cukup mengkoordinasi 5-7 daerah kabupaten/kota, dan satu wilayah kabupaten/kota cukup mengkoordinasi 5-7 wilayah kecamatan. Sebab jika melebihi itu, maka tingkat koordinasi kepala daerah tidak berjalan optimal. Di samping aspek geografis, pertimbangan lain yang dapat dilihat dalam memutuskan pembentukan daerah otonomi baru ialah kemampuan daerah pemekaran induk dari berbagai aspek harus di atas rata-rata kemampuan daerah sekitar dalam satu wilayah supaya ia bisa membagi kemampuannya itu kepada daerah pemekarannya. Pertimbangan lain adalah aspek kemampuan dari segi ketersediaan sarana prasarana, SDM, jumlah penduduk, kemampuan keuangan dan aksesibilitas. Terakhir pertimbangannya ialah guna meredam konflik antar daerah seperti konflik perbatasan, konflik SDA dan dalam rangka penataan daerah perbatasan.

Dari segi kewenangan DPD, sebagai lembaga resmi negara yang dibentuk dengan tujuan mewakili masyarakat daerah di pusat, berdasarkan UUD 1945 pasal 22C dan 22D UUD 1945 amandemen IV DPD hanya ikut mengusul dan membahas RUU yang menjadi kewenangannya, dan tidak ikut memutuskan menjadi UU. Kewenangan keputusan ada di DPR. Tidak mengherankan ratusan usulan pemekaran daerah dari berbagai daerah yang masuk melalui DPD tidak dapat segera diputuskan sebab keputusannya diserahkan ke DPR. Ke depan, amandemen UUD 1945 sangat relevan dalam rangka membuat DPD memiliki wewenang legislasi, sehingga Indonesia selangkah lebih maju sebagai negara kesatuan menganut sistem parlemen dua kamar (bikameral).

*Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua -
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses
Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Cheema, G. S., dan Rondinelli, D. A. 2007. "Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices", dalam *From Government Decentralization to Decentralized Governance*. Washington: Brooking Institution Press.
- Haug, Michaela. 2007. *Kemiskinan dan Desentralisasi di Kutai Barat: Dampak Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Dayak Benuaq*. Bogor: CIFOR.
- Huda, Nurul. 2014. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otsus*. Bandung: Nusa Media.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Maddick, Henry. 2004. *Desentralisasi Dalam Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Kendi.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sinaga, Lidya Christin. "Jalan Panjang Demokrasi Thailand", dalam <http://www.politik.lipi.go.id/m/kolom/kolom-1/politik-internasional/361-jalan-panjang-demokrasi-thailand>. diakses 24 April 2021.
- Smith, Brian C. 2012. *Desentralisasi: Dimensi Teritorial Suatu Negara*. Jakarta: MIPI.

Jurnal Ilmiah:

- Booth, A. "Splitting, Splitting and Splitting Again: A Brief History of The Development of Regional Government in Indonesia Since Independence", dalam *Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde*, 167 (1) 2011.

Agustin Teras Narang, Benius, Kisno Hadi, Revorlin Telaumbanua - Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia

Chaerina, Hafiza. "Perbandingan Kebijakan Desentralisasi Asimetris Antara Filipina Selatan dan Indonesia", dalam *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris, Volume 3 Nomor 2, 2017*.

Hadi, Kisno. "Tantangan dan Strategi Implementasi MP3EI Koridor Kalimantan", dalam *Masyarakat Indonesia Vol. 38 No. 1, Juni 2012*.

Harmantyo, Djoko. "Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia", dalam *MAKARA, SAINS, Vol. 11, No. 1, April 2007*.

Hamri, Ebed, dkk. "Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya", dalam *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 1, Juni 2016*.

Ratnawati, Tri. "Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah, dalam " *Jurnal Ilmu Politik, No. 21, 2010*.

Suryawan, Ngurah. "Pemekaran Daerah dan Terbentuknya Kelas Menengah (Baru) Papua", dalam *Jurnal Sosiologi Walisongo Vol. 2 No. 2 (2018)*.

Tryatmoko, M. W. "Pemekaran Daerah dan Persoalan *Governability* Lokal di Indonesia", dalam *Jurnal Penelitian Politik, 7 (1), 2010*.

Sumber Internet:

Bidang Androida-Puslatbang KDOD LAN, 2009. *Diakses 24 April 2021*.

Sinaga, Lidya Christin. "Jalan Panjang Demokrasi Thailand", dalam <http://www.politik.lipi.go.id/m/kolom/kolom-1/politik-internasional/361-jalan-panjang-demokrasi-thailand>. *diakses 24 April 2021*.